

**PRAKTIK JUAL BELI BURUNG PELIHARAAN PERSPEKTIF
*KHIYAR***

(Studi Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**Oleh:
YUNITA HIKARI
NIM 1223202021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PRAKTIK JUAL BELI BURUNG PELIHARAAN PERSPEKTIF *KHIYAR*
(Studi Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon)

Yunita Hikari

NIM : 1223202021

ABSTRAK

Praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah dilakukan dengan cara pembeli datang ke pasar burung untuk mengamati dan melihat burung yang diinginkan, Pembeli dalam hal ini mengamati jenis burung, fisik burung, suara, dan bulu burung. Setelah terjadi kecocokan maka pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan harga, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual dan tidak ada hak *khiyār*. Praktik jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan, dimana ketika ada cacat terhadap kualitas burung dan hilangnya unsur yang diinginkan dari padanya, maka pembeli tidak mempunyai hak *khiyāmya* yaitu berupa *khiyār' aib*. Sehingga menjadikan akad jual beli burung tersebut menjadi tidak lazim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah yang mana pada tahap pengamatan dan tahap penawaran sampai dengan tahap terjadinya akad (*ijāb* dan *qabūl*) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *khiyār*. Karena dalam hal ini pembeli tetap diberi kesempatan untuk mengamati dan memilih burung yang diinginkan. Akan tetapi ketika akad dilaksanakan kedua belah pihak tidak mensyaratkan adanya batas waktu *khiyār* sebagai pertimbangan apabila kemungkinan terjadi cacat atau penurunan kualitas burung. Oleh karena itu apabila setelah berakhirnya akad jual beli terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi cacat yang tidak diketahui ketika akad atau penurunan kualitas burung, maka dalam hal ini pembeli tidak boleh membatalkan jual belinya.

Kata kunci : *Jual beli, perspektif khiyār, burung peliharaan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. TelaahPustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II JUAL BELI BURUNG PELIHARAAN PERSPEKTIF KHIYAR	
A. Jual Beli	20
1. Definisi Jual Beli	20
2. Dasar Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24

4. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang	28
5. Pembatalan Jual Beli	34
B. Jual Beli Burung Peliharaan	35
C. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar	39
1. Pengertian Khiyar	39
2. Dasar Hukum Khiyar	40
3. Macam-Macam Khiyar	41
4. Penggunaan Khiyar	67
5. Hukum Akad dalam Khiyar	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Subjek dan Objek Penelitian	72
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Teknik Analisis Data	78
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penyajian Data Tentang Jual Beli Burung Peliharaan di Pasar Burung Peksi Bacingah	81
B. Analisis Praktik Jual Beli Burung Peliharaan Perspektif Khiyar di Pasar Burung Peksi Bacingah	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia maupun alam. Dalam praktik, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam mencakup Hukum Ibadat dan Muamalat, Hukum Ibadat mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan Hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan

sebagainya.¹ Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas mengenai segala aspek kehidupan.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:²

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَتَقْوَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya”.³

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

² Q.S. al-Maidah (5): 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hlm. 106.

juga diperintahkan untuk tidak saling tolong-menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.⁴

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya yaitu dengan melakukan jual beli. Zaman yang terus berkembang menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:⁵

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”⁶

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang (*batil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli *shahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 16.

⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 194.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 43.

Adapun jual beli yang tidak benar (*gayru ṣaḥīḥ*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁷

Rukun jual beli menurut menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:⁸

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijāb dan qābul)
4. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)

Selain harus terpenuhinya rukun, dalam jual beli juga harus menenuhi syarat –syarat jual beli diantaranya yaitu:

Dalam jual beli terdapat empat macam, syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaḥ*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli *garrar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual.

Kenyataan di masyarakat, di dalam jual beli sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih

⁷ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syaria'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

dalam suatu pembelian, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyār*.⁹

Khiyār adalah akad yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Karena hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) dan tujuannya adalah memindahkan kepemilikan, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli dalam bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁰

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹¹

Adapun beberapa macam-macam *khiyār* diantaranya:

1. *Khiyār Majlis*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melakukan transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesepakatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan. Akad

⁹ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 256.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al- kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 161.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

yang dilakukan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja *khiyār* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyār* majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.¹²

2. *Khiyār Syarat*, yaitu hak penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli “ Saya beli barang ini dengan hak *khiyār* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”. *Khiyār* syarat ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upah fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual beli, *muḍārabah*, *muzara'ah*, *ijārah*, *kafalah*, dan lain-lain.¹³
3. *Khiyār'Aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.¹⁴

Dampak dari *khiyār* 'aib adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyār*, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyār* dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.

Zaman yang terus berkembang dan teknologi yang semakin maju menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi teknis maupun objeknya. Dari segi teknisnya hal ini ditunjukkan dengan

¹² Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*, hlm. 256.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 100.

adanya jual beli di dunia maya seperti jual beli lewat internet, online dan lain-lain. Adapun dari segi objeknya saat ini jual beli bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga dengan adanya jual beli hewan peliharaan seperti burung, kelinci, kucing dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya jual beli.

Salah satu bentuk jual beli dewasa ini adalah jual beli burung peliharaan. Dalam praktik jual beli burung peliharaan di Pasar Burung Peksi Bacingah, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli datang ke pasar burung, dan tidak ada sistem pemesanan burung dari pembeli ke penjual. Maka dari itu pembeli harus datang ke pasar untuk mengamati dan memilih burung yang akan di belinya. Pembeli dalam hal ini mengamati jenis burung, fisik burung, suara burung, dan bulu burung. Setelah pembeli mengamati dan tertarik untuk membelinya maka pembeli dan penjual melakukan transaksi tawar-menawar harga sampai terjadi kesepakatan harga. Harga burung di pasar Peksi Bacingah tidak ada penetapan harga atau standarisasi harga di awal, akan tetapi harga ditentukan oleh kualitas jenis burung, fisik burung, suara burung, dan bulu burung.

Setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual dan tidak ada hak *khiyār*. Alasan yang menyebabkan tidak adanya hak *khiyār* yaitu:

1. Dalam transaksi jual beli, pembeli sudah diberi kesempatan untuk mengamati kualitas burung tersebut, apabila ada cacat yang tidak

diketahui setelah akad maka pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikannya atau membatalkan jual belinya.

2. Pembeli membeli burung berdasarkan pilihannya sendiri dan telah yakin bahwa burung tersebut berkualitas baik sehingga membelinya, maka apabila ada suatu hal yang menjadi cacatnya kualitas burung tersebut, itu menjadi resiko pembeli.¹⁵

Dalam hal ini, praktik jual beli yang dilakukan di burung di pasar Peksi Bacingah, pembeli terlebih dahulu mengamati mulai dari suara, bulu burung dan kesehatannya, dan dapat dipastikan bahwa burung dalam keadaan sempurna. Akan tetapi setelah dibawa pulang ke rumah ada kecacatan fisik pada duburnya sehingga mengalami penurunan kesehatan pada burung yang kemudian menyebabkan burung tersebut mati. Pembeli kemudian meminta pertanggung jawaban kepada penjual atas kematian burung tersebut, tetapi dalam hal ini penjual tidak mau bertanggungjawab untuk mengganti burung yang mati karena pembeli sudah diberi kesempatan untuk mengamati terlebih dahulu sebelum membelinya.

Praktik jual beli burung peliharaan di pasar Peksi Bacingah terjadi dengan adanya kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna karena adanya kekhilafan. Kekhilafan yang dimaksud yaitu terdapat kesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu pihak terbentuk secara cacat.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syekhan dan Bapak Ali selaku penjual dan pembeli burung di pasar burung Peksi Bacingah pada 20 Maret 2016 pukul 10.15 WIB.

Hal ini diatur dalam pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Dengan demikian, ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik burung, dan penurunan kualitas suara burung, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut, dan hanya bisa tukar tambah bagi pembeli dengan burung lainnya yang sejenis. Apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas burung tersebut.

Praktik jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan, dimana ketika adanya cacat terhadap kualitas burung dan hilangnya unsur yang diinginkan dari padanya maka pembeli tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak *khiyār* nya yaitu berupa *khiyār* aib, sehingga menjadikan akad jual beli burung tersebut menjadi tidak lazim.

Dan Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 194:¹⁷

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَتَقْوَىٰ اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“ Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian kepadamu), balaslah ia seimbang dengan kerugian yang telah ditimpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”¹⁸

¹⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 104.

¹⁷Q.S. al-Baqarah (2): 194.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 30.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan adil. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad jual beli burung peliharaan dalam masyarakat Islam khususnya di Pasar Burung Peksi Bacingah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli burung tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan judul

“Praktik Jual Beli Burung Peliharaan Perspektif *Khiyār* (Studi Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon)”

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁹

2. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.²⁰

3. Burung peliharaan

Burung peliharaan adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap yang mayoritas

¹⁹ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang cemerlang, 2013), hlm. 586.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

hidupnya adalah terbang di udara dan seluruh bagian hidupnya baik tempat, makanan, reproduksi, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur dan dilakukan oleh manusia serta dipelihara secara khusus dengan tujuan agar memberikan hasil dan kepuasan bagi yang mempunyainya.²¹

4. *Khiyār*

Khiyār adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²²

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut diatas adalah pelaksanaan jual beli burung peliharaan dengan jalan penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan untuk mempunyai hak pilih bagi pihak yang melaksanakan transaksi baik akan melangsungkan atau membatalkan transaksinya.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Bagaimana praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon Perspektif *Khiyār* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon.

²¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung>, diakses 18 Mei 2016 pukul:18:35.

²² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta, Kencana 2005), hlm.

2. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon perspektif *khiyār*.
3. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli burung peliharaan. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
 - 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli burung peliharaan tersebut. Bukan sekedar kesepakatan kedua belah pihak dan objek yang telah ditentukan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik jual beli burung peliharaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang konsep *khiyār* dalam jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep *khiyār* dalam jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai konsep *khiyār* dalam jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana praktik *khiyār* pada jual beli dalam hukum Islam.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* menjelaskan pengertian *khiyār* menurut ulama fiqh, yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Menurut kalangan ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyār* secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.²³

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* menjelaskan macam-macam *khiyār* diantaranya yaitu:²⁴

1. *Khiyār* majlis

Khiyār majlis adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya selama masih berada dalam majlis atau tempat melakukan akad.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 99.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hlm. 213-214.

2. *Khiyār* syarat adalah *khiyār* yang disepakati dan ditetapkan waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.
3. *Khiyār aib* adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari ‘*aqidain* untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad.

Muhammad Sharif Chaudry dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam* menjelaskan tentang hak opsi dalam jual beli yang dinamakan *khiyār*, bahwa seorang pembeli memiliki hak *khiyār* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyār* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyār* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapanpun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Kepemilikan hak *khiyār* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakan tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual belinya.²⁵

Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salama Barlinti dalam buku mereka yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* menjelaskan Syariat Islam menetapkan hak *khiyār* bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dalam suatu transaksi dapat tercapai. Macam-macam

²⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 125.

khiyār dalam jual beli menjadikan orang yang melakukan transaksi dapat mengetahui lazim atau tidaknya transaksi yang dilakukan, serta untuk mengetahui batasan waktu hak *khiyār* dalam jual beli.²⁶

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Wijayanti wijayanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyār pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli ponsel di Counter Master Cell dimana dalam hal ini pihak pembeli tidak bisa melihat barang yang dibeli secara langsung hanya saja ketentuannya sudah disebutkan tetapi bagus dan buruknya barang tersebut tidak bisa diketahui. Hak *khiyār* pada jual beli ponsel bersegel jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Ketentuan *khiyār* syarat dalam hal ini penjual melakukan wanprestasi, adapun penerapan *khiyār* aib pada jual beli ponsel bersegel di counter master cell bahwa apabila ada cacat pada barang tersebut disarankan untuk menggunakan hak garansi.²⁷

Sedangkan pada praktik jual beli burung peliharaan yang dilakukan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto kulon dalam hal ini pembeli diberi kesempatan untuk melihat serta mengamati burung terlebih dahulu.

²⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, hlm. 80.

²⁷ Wijayanti wijayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2009, (online) <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7933/> diakses 02 September 2016 pukul 19:00.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis yaitu *khiyār* majelis pada jual beli burung di pasar burung Peksi Bacingah sudah terlaksana. Pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya ketika masih berada di tempat akad. Adapun yang menjadi letak perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penjual tidak menerapkan *khiyār* syarat kepada pembeli sebagai pertimbangan apabila kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian. Maka apabila setelah berakhirnya akad jual beli terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti cacat pada burung atau penurunan kualitas burung, dalam hal ini pembeli tidak mempunyai hak *khiyār* nya yaitu berupa *khiyār* aib.

Skripsi lain adalah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*” yang ditulis oleh Ari Adesta. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang Jual beli pesanan di UD Layar Jaya dimana dengan adanya pemberian masa tenggang dan jangka waktu tertentu adalah sah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam. Dengan alasan karena apabila ketika dalam proses penyerahan barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan maka ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak UD Layar Jaya.²⁸ Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli burung peliharaan di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon. Dalam praktik jual beli burung

²⁸ Ari Adesta, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

peliharaan tidak ditentukan ganti rugi ketika terjadinya cacat atau hilangnya kualitas burung, sehingga ada pihak yang dirugikan.

Skripsi lainnya adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*” yang ditulis oleh Siti Azizah Rohmawati. Penelitian ini menitikberatkan dalam akad perjanjian garansi dalam jual beli. Menurut hukum Islam, perjanjian garansi dalam jual beli adalah boleh dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Hukum kebolehan adanya garansi dalam jual beli ini sesuai dengan konsep *khiyār*.²⁹ Dari kesimpulan tersebut terdapat perbedaan dengan jual beli burung peliharaan di Pasar Burung Peksi Bacingah dimana tidak diterapkan konsep *khiyār* dalam akadnya.

Skripsi lain yang penulis telaah adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung*” yang ditulis oleh Muhammad Nurul Falakh. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang adanya suatu perjanjian jual beli yaitu jaminan ganti rugi yang diberikan oleh pihak penjual dan pembeli apabila pembeli salah pilih membeli anak burung, atau anak burung yang dibeli kurang bagus kualitasnya. Jaminan yang diberikan yaitu berupa tukar tambah atau ganti rugi dengan sejumlah uang. Dalam hal ini penjual dan pembeli membuat perjanjian jual beli dimana hal tersebut masih termasuk dalam kategori *khiyār*.³⁰ Sedangkan dalam skripsi ini, penulis

²⁹ Siti Azizah Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

³⁰ Muhammad Nurul Falakh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, 2014, (online), <http://digilib.uinsby.ac.id/1611/> diakses 02 Mei 2016 Pukul 17:00.

akan memaparkan mengenai praktik jual beli burung peliharaan di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon. Dalam jual beli burung di Pasar Burung Peksi Bacingah terdapat berbagai macam burung yang diperjual belikan, namun apabila ada cacat atau penurunan kualitas burung, maka dalam hal ini pembeli tidak mempunyai jaminan ganti rugi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi Tinjauan Umum Jual Beli Burung Peliharaan: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, larangan-larangan yang merusak jual beli, bentuk jual beli yang tidak islami, definisi jual beli burung peliharaan. Adapun Tinjauan Khusus mengenai *Khiyār* dalam jual beli: Pengertian *khiyār*, dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār*, syarat dan rukun *khiyār*, batas-batas *khiyār*, penggunaan *khiyār*, hukum akad dalam *khiyār*.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Memuat data dan analisis data tentang praktik jual beli burung peliharaan Perspektif khiyar di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto Kulon pada tahap pengamatan dan tahap penawaran sampai dengan tahap terjadinya akad (ijāb dan qabūl) tidak bertentangan dengan ketentuan *khiyār*. Karena dalam hal ini pembeli tetap diberi kesempatan untuk mengamati serta memilih burung yang diinginkan yang mana hal tersebut termasuk kedalam *khiyār majlis* yaitu bahwa pembeli dalam hal ini mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkan jual belinya selama penjual dan pembeli masih berada ditempat transaksi. Akan tetapi ketika akad dilaksanakan, kedua belah pihak tidak mensyaratkan adanya batas waktu *khiyār* sebagai pertimbangan apabila kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian, yaitu tidak menerapkan *khiyār syarat*, Sedangkan Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *khiyār* syarat dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Adapun *khiyār* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai.

Maka apabila setelah berakhirnya akad jual beli terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi cacat pada burung atau terjadi penurunan kualitas burung, dan cacat itu tidak diketahui ketika akad berlangsung, dalam hal ini pembeli tidak mempunyai hak *khiyār* yaitu berupa *khiyār 'aib*. Yang mana *khiyār 'aib* sama dengan hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingah maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah terutama teori *khiyār* dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli burung peliharaan sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang oleh Agama.
2. Kepada para penjual dalam melakukan jual beli hendaknya memberikan perjanjian waktu sebagai pertimbangan kepada pembeli apabila kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qistholani, Abi Abbas Syihab Ad-din Ahmad. 1990. *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Adesta, Ari. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- al-Hamd , Abdul Qadir Syaibah. 2007. *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam*. Jakarta: Adhwa' al-Bayan.
- Ali, Atabik Ali & Ahmad Zuhdi.t.t. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.
- Amiruddin & ZainalAsikin . 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwa, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta :Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Cahyono, Bambang. 2013. *Budidaya & Memaster Burung Poksai siap diadu Kontes*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Chaudry, Muhammad Sharif . 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Dewi, Gemala dkk.2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta, Kencana.

- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmawan, Hendro dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang cemerlang.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Falakh, Muhammad Nurul. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2014, (online), <http://digilib.uinsby.ac.id/1611/> diakses 02 Mei 2016 Pukul 17:00.
- Fatonah. 2016. *Praktek Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Fauzia, IkaYunia& Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syaria'ah* . Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Qur'an*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hasan, Iqbal,. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermawan, Rudi. t.t. *Rahasia Sukses Mencetak Juara 50 Jenis Burung Kicau* .t.k.,:Pustaka Baru Press.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung>, diakses 18 Mei 2016 pukul:18:35.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Bazin, Assyaih Abdul Aziz Ibnu Abdullah, *Fathul Bari* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 55. Hadis no 2110.
- Idri. 2015. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Lidwa Pustaka i-Software Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer&Buildier.
- Lubis, Suhrawardi K. 1993. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad & Alimin, *Etika perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Rohmawati, Siti Azizah. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo, Imam. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. 1994. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rachmat. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Washil, Nashr Farid Muhammad & Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2015. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Zuhdi, Masjufuk. 1993. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.